## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil riset penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan dari Penelitian "Aplikasi Gagasan Fiqh Sosial KH Sahal Mahfudh Dalam Dunia Pendidikan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati)", sebagai berikut

a. Gagasan Fiqh sosial adalah gagasan fiqh yang diharapkan mampu menjembatani antara teks keagamaan dengan realitas kemasyarakatan. Dengan adanya fiqh sosial, Kiai Sahal mampu mendobrak kejumudan ilmu fiqh yang selama ini semakin jauh dari realitas menjadi fiqh yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Dalam pandangan Kiai Sahal Fiqh sosial memiliki lima ciri pokok yang menonjol: *Pertama*, Interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual; *Kedua*, Perubahan pola bermadzhab dari bermadzhab secara tekstual (madzhab qauli) ke bermadzhab secara metodologis (madzhab manhaji); *Ketiga*, Verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (*ushul*) dan mana yang cabang (*furu*'); *Keempat*, fiqh dihadirkan sebagai etika sosial, bukan semata mata hukum positif negara dan *Kelima*, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial.

- b. Fiqh sosial KH Sahal Mahfudh diaplikasikan pada sistem pendidikan pondok yang mencakup materi dan aplikasi sekaligus. Kiai Sahal selaku pengasuh pondok pesantren Maslakul Huda mencoba menerapkan fiqh sosialnya pada keseharian santri. Dengan metode tersebut, Kiai Sahal berhasil menerapkan gagasan fiqh sosial.
- c. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di pondok pesantren Maslakul Huda mencakup pebelajaran sistem klasikal dan sekaligus menerapkan pembelajaran tersebut pada kehidupan keseharian yang santri lakukan di pondok. Sifat fiqh sosial yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia menjadikan aplikasi gagasan pendidikan fiqh sosial dibagi menjadi beberapa ranah yang saling terkait antara satu dan lain. Diantaranya

pendidikan intelektualitas, pendidikan keorganisasian, pendidikan sosial keagamaan, pendidikan olahraga dan pendidikan keterampilan.

#### **B. SARAN-SARAN**

Berangkat dari semua pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan, hendaknya ada beberapa hal yang harus penulis kemukakan sebagai bentuk saran.

- 1. Kiai Sahal sebagi pencetus fiqh sosial sekaligus pembaharu ilmu fiqh diharapkan untuk senantiasa berkarya dan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi umat Islam pada umumnya.
- 2. Pendidikan fiqh sosial perlu untuk terus dikembangkan agar bisa terus mencetak kader kader ulama Islam yang nantinya akan tersebar keseluruh indonesia. Penulis berharap sistem pendidikan yang ada di pesantren maslakul huda bisa menjadi inspirasi bagi lembaga pendidikan lain.

# C. PENUTUP

Dengan demikian, tiadalah kata yang terucap dari mulut dan hati penulis kecuali syukur kepada Allah SWT. Apa yang penulis lakukan tidak akan berarti dan tidak akan terlaksana tanpa campur tangan Allah sebagai Sang Pencipta. Tiadalah sesuatu yang diharap penulis kecuali ridlo-Nya. Karena ridlo inilah yang akan menghantarkan penulis meniti jalan kehidupan di hari ini dan yang akan datang.

Penulis sadar bahwa yang telah dipaparkan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi bahasa, penulisan, ataupun isi yang terkandung. Oleh karena itu saan dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan tulisan ini. semoga penelitian ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya pada pembaca. Amin.